



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah/Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan  
KodePos : 25671 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN  
Nomor : 900 /C/ /Kpts/CRAH-2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN  
2022

- CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,
- Membaca : Surat Wali Nagari SUNGAI PINANG Tapan Nomor :  
900/56/WN.BT-2022 Tanggal 1 September 2022 Perihal Evaluasi  
Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point  
a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa  
dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;  
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point  
a, ayat (2) dan ayat( 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,  
Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa;  
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2)  
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu  
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang  
hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari SUNGAI PINANG  
Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran  
2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang  
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan  
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt.  
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas SitemKeuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67

- Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;
  15. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022.
  16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
  17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
  18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
  19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
  20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Negara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Nomor Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APB nagari tahun 2022;
25. Peraturan Nagari Sungai Pinang Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Pinang Tapan Tahun 2017 sampai dengan 2023;
26. Peraturan Nagari Sungai Pinang Tapan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Sungai Pinang Tapan;
27. Peraturan Nagari Sungai Pinang Tapan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari SUNGAI PINANG Tapan Tahun 2022;


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari SUNGAI PINANG Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dictum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari TA 2022, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari 2022, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Beriang  
Pada tanggal 13 Oktober 2022



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
  3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
  4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
  5. Kepala Bagian Hukumdan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
  6. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pinang Tapan di Sungai Pinang Tapan

## Lembar Evaluasi APB Nagari 2022

Kabupaten/Kota : Pesisir selatan  
 Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan  
 Nagari : Sungai Pinang Tapan

| NO  | Aspek/komponen Periksa  | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi   | Keterangan  |
|-----|---|------------|-------|---|---|
|     |   | Ya         | Tidak |   |   |
| 1.  | Aspek Administrasi dan Legalitas  |            |       |   |   |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap   | √          |       | Pernag APB Perubahan Nagari tahun Anggaran 2022   | Berdasarkan aturan, Surat Pengajuan untuk Evaluasi APB Nagari bersama Pernag Perubahan APB Nagari tahun Anggaran 2022         |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan perneg tentang Perubahan APB Nagari atau Rancangan perneg tentang Perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu | √          |       | Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang Perubahan APB Nagari (tanggal 13 Oktober 2022) | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APB Nagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi |
| 1.3 | Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Nagari   | √          |       | Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari                                     | Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa            |

### Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1. Walinagari telah menyerahkan secara lengkap kekurangan surat pengajuan untuk evaluasi, dokumen Perubahan APB Nagari serta lampiran SK Pendukung Pelaksanaan Perubahan APB Nagari Tahun 2022.
2. Walinagari telah menyesuaikan legalitas APB Nagari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

3. Walinagari telah menyesuaikan dengan pos belanja sesuai permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi.
4. Keterbatasan Sumber Dana Alokasi Dana ADD untuk belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020.
5. Sehubungan dengan RKP dan APB Nagari sebagai respon dari Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Negara di Masa Pandemi Covid-19 maka Nagari perlu mempedomani kegiatan yang wajib dan prioritas tersebut seperti (Penyaluran BLT DD sebanyak 40%, Kegiatan Ketahanan Pangan sebanyak 20% dan Kegiatan Penanganan Covid-19 dan Bencana Alam sebanyak 8% diganti dan diroboh untuk kegiatan penanganan Inflasi).

| NO         | Aspek/ Komponen Periksa   | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi   | Keterangan  |
|------------|---|------------|-------|---|---|
|            |   | Ya         | Tidak |   |   |
| <b>2</b>   | <b>Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari</b>  |            |       |   |   |
| <b>2.1</b> | <b>Umum</b>   |            |       |   |   |
| 2.1.1      | Apakah Rancangan Perna tentang APBNagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan  | √          |       | RKP Nagari Sungai pinang tapan Tapan Nomor 6 Tahun 2021           | Perubhan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari dan Penugasan Pemerintah serta Pemerintah daerah kepada Desa |
| 2.1.2      | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan   | √          |       | Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa | Penempatan Pos pendapatan telah sesuai aturan   |
| <b>2.2</b> | <b>Pendapatan</b>   |            |       |   |   |
| 2.2.1      | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis   | √          |       | Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021, 4 tahun 2021, 5 tahun 2021   | Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai aturan mengenai pendapatan transfer                           |
| 2.2.2      | Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis,serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari |            | √     | Pernag tentang Pendapatan asli Nagari (PAN)                       | Belum ada Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari karena tidak ada PAN  |

|            |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|
| 2.2.3      | Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis  | √ |   | Peraturan Bupati Nomor 189 tahun 2021, 190 tahun 2021, 191 tahun 2021                               | Telah sesuai dengan Perbup tentang pendapatan transfer untuk tahun 2022   |
| <b>2.3</b> | <b>Belanja</b>  |   |   |   |   |
| 2.3.1      | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan  | √ |   | Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan Permendesa Nomor 7 tahun 2021 | Belanja telah sesuaikan kebutuhan, sikon keterbatasan jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan teknis penggabungan kedua peraturan tersebut                                     |
| 2.3.2      | Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari   | √ |   | Perbup tentang Daftar Kewenangan Nagari   | Telah sesuai dengan Perbup tentang Perwanag Kewenangan Nagari   |
| 2.3.3      | Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)   |   | √ | Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2   | Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2022  |
| 2.3.4      | Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk :<br>1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari<br>2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari | √ |   | PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b   | Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Tidak melebihi 30%<br>1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari<br>2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari             |
| 2.3.5      | Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati  | √ |   | Perbup 155 tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2020                 | Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2022 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati                 |
| 2.3.6      | Besaran, Tunjangan dan Operasioanal untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati  | √ |   | Perbup 40 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2021                  | Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2022 Besaran, Tunjangan dan Operasioanal untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   | Bupati  |
| 2.3.7  | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga) | √ |   | Keputusan Bupati Pesisir selatan Nomor 900/389/kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019 | Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten |
| <b>2.4</b>   | <b>Pembiayaan</b>   |   |   |   |   |
| 2.4.1  | Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan   | √ |   | Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa   | Pembiayaan pada APBNagari 2022 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan  |
| 2.4.2  | Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan   |   | √ | Pernag tentang Dana Cadangan  | Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan  |
| 2.4.3  | Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari   |   | √ | Pernag Tentang Pembentukan Dana Cadangan  | Belum adanya Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan   |
| 2.3.4  | Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMNag  |   | √ | Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2022   | Tidak ada penyertaan modal BUMnag   |
| 2.4.5  | Apakah penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha                          |   | √ | Pernag dan AD/ART tentang BUMNag serta Proposal cair Dana BUMNag  | Tidak ada penyertaan Modal BUMnag   |
| 2.4.6  | Pada evaluasi APB Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya                                     | √ |   | Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2022   | SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan  |
| 2.4.7  | Pada Evaluasi APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.  | √ |   | Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2022   | SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya   |
| <p>Kesimpulan dan Saran terhadap Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Nagari telah mengoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Perubahan RKP dan peraturan perundangan-undangan.</li> <li>2. Pemerintah Nagari telah mengoreksi jumlah belanja kegiatan pada Perubahan APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rab rinci.</li> <li>3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.</li> <li>4. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.</li> <li>5. Pemerintah Nagari telah melakukan penganggaran pengendalian Inflasi.</li> <li>6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> |   |   |   |   |   |

7. Perubahan atau pergeseran Perubahan APB Nagari 2022 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
8. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
9. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
10. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
11. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
12. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan Tanggal 13 Oktober 2022

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi



Nama: ACNES DHENO ARNAS, S.STP.M.M  
 Jabatan: Camat

- Untuk di setuju Camat

Anggota Tim Evaluasi

- |                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| 1. Nurningsi, S.Si     | : 1..... |  |
| 2. DEWI SUSILA, S.E.MM | : 2..... |  |
| 3. Fatrialsman         | : 3..... |  |
| 4. AGUS SUBARKAH       | : 4..... |  |
| 5. SILVIA MARTHA       | : 5..... |  |
| 6. MIFTAHUDIN, SH.     | : 6..... |  |
| 7. EPIKAWAH            | : 7..... |  |
| 8. ....                | : 8..... |  |